

Date Received : September 2025
Date Accepted : October 2025
Date Published : October 2025

NAFKAH ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MODERN: ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP STATUS NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA

Meria Husnaldi

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (meria.husnaldi@staiabogor.ac.id)

Muhammad Hidayat

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (muhammadhidayat@staiabogor.ac.id)

Nasrullah

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (nasrullah@staiabogor.ac.id)

Arif Daman Huri

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (arif.damanhuri@staiabogor.ac.id)

Kata Kunci:	ABSTRACT
Nafkah Istri, Maqashid Syari'ah, Perempuan Bekerja, Hukum Islam	Fenomena meningkatnya jumlah istri yang bekerja di luar rumah dalam konteks rumah tangga modern menimbulkan pertanyaan kritis terkait status hukum nafkah dalam Islam. Dalam fikih klasik, kewajiban memberikan nafkah sepenuhnya berada di pundak suami, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi istri. Namun, perubahan sosial menuntut pembahasan ulang sesuai dengan kondisi kontemporer terkait hal ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis status hukum nafkah istri yang bekerja melalui pendekatan maqashid syari'ah, guna memahami relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan kontemporer. Penelitian ini berjenis library research atau studi kepustakaan yang pendekatan penelitiannya adalah kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah buku-buku fikih klasik dan kontemporer serta jurnal-jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip dasar kewajiban nafkah oleh suami tetap berlaku, namun maqashid syari'ah memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan prinsip taradhi (kerelaan bersama), kemaslahatan, dan keadilan. Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam ekonomi keluarga tidak secara otomatis menggugurkan hak nafkahnya, selama tidak ada kesepakatan eksplisit yang mengubah tanggung jawab tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembinaan keluarga berbasis maqashid untuk menjamin harmoni relasi rumah tangga muslim di era modern.

Keywords:

*Spousal Maintenance,
Maqashid Syari'iah,
Working Women,
Islamic Law*

ABSTRACTS

The rising phenomenon of wives working outside the home in the context of modern households raises critical questions regarding the legal status of spousal maintenance (nafaqah) in Islam. In classical Islamic jurisprudence (fiqh), the obligation to provide maintenance rests entirely on the husband, regardless of the wife's financial standing. However, contemporary social changes necessitate a reevaluation of this norm. This article aims to analyze the legal status of maintenance for working wives through the lens of maqāṣid al-sharī'ah, in order to assess the relevance and adaptability of Islamic law in responding to modern challenges. This research employs a library research method with a qualitative approach, drawing upon classical and contemporary fiqh texts as well as peer-reviewed academic journals. The findings indicate that while the fundamental obligation of the husband to provide maintenance remains valid, the maqāṣid al-sharī'ah framework allows for contextual adjustments based on mutual consent (tarāḍī), public interest (maṣlaḥah), and justice. Therefore, a wife's participation in the family's economic life does not automatically nullify her right to maintenance, unless there is an explicit agreement that redefines the obligation. This study recommends the promotion of maqāṣid-based family development to ensure harmonious domestic relations in modern Muslim households.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sebagai buah dari kemajuan ilmu pengetahuan telah menghasilkan berbagai macam perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika keluarga muslim kontemporer. Di antara bentuk perubahan tersebut adalah peran wanita yang secara signifikan mengalami perkembangan, tidak hanya sekedar di rumah tangga, tapi peran wanita terus melebar hingga lingkup sosial, politik bahkan wanita juga mengambil peran pada sektor ketanagakerjaan (Syafitri et al., 2022). Khusus di bidang ketanagakerjaan, angkatan tenaga kerja perempuan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah pekerja perempuan di Indonesia pada tahun berada di angka 49, 53% dan kemudian meningkat menjadi 50.13 % pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024b). Fenomena ini menimbulkan berbagai macam dinamika baru, khususnya bagi wanita yang sudah menikah. Istri yang aktif bekerja akan melahirkan persoalan-persoalan baru, seperti relasi suami istri, pemberian nafkah terkhusus nafkah lahiriyah, dan pembagian tugas serta peran dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, rumah tangga merupakan sebuah institusi yang dibangun atas dasar komitmen bersama antara suami dan istri, yang dilandasi oleh kasih sayang (*mawaddah*) dan cinta (*rahmah*). Fondasi emosional dan spiritual ini mendorong kedua belah pihak untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi (Al-Mishri, 2006). Oleh karena itu, Islam menetapkan peran dan tanggung jawab yang proporsional bagi masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga, sesuai dengan kodrat, kapasitas, dan fungsinya, guna menciptakan keharmonisan, keadilan, serta keberlangsungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Puspa Arinda & Ruhaena, 2022). Peran suami istri dalam rumah tangga disebut juga dengan hak dan kewajiban suami istri. Seorang suami mempunyai kewajiban sekaligus juga mempunyai hak. Demikian sebaliknya, seorang istri juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang mesti diterima. Kewajiban suami merupakan hak dari istri dan kewajiban istri adalah haknya suami (Syarifuddin, 2011).

Menurut Wahbah Zuhaili (1985), kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri adalah menunaikan nafkah baik yang bersifat materi maupun non materi. Di antara kewajiban materi yang harus ditunaikan oleh suami adalah memberikan nafkah terhadap istri (Zuhaili, 1985). Memberikan nafkah merupakan suami terhadap istri yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al Qur'an maupun Rasulullah melalui hadits-hadits shahih. Allah berfirman di Q.S.: At Thalaq: 7

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditalaknya sampai masa 'iddahnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pemenuhan hak-hak istri, bahkan setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika suami tetap diwajibkan menafkahi istri yang telah ditalak selama masa 'iddah, maka kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang masih berstatus sah sebagai pasangan hidup tentu lebih utama dan lebih ditekankan dalam syariat Islam.

Rasulullah juga bersabda: *“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah*

Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian” (HR. Muslim).

Kewajiban nafkah oleh suami terhadap suami juga merupakan kesepakatan ulama, termasuk di antaranya kesepakatan imam empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali (Al Asyqar, 1997). Seluruhnya sepakat bahwa pemberian nafkah merupakan bagian dari kewajiban suami yang bersifat syar’i dan tidak dapat diabaikan selama pernikahan berlangsung. Ketentuan ini juga sejalan dengan hukum positif di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri serta memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Namun demikian, kondisi sosial-ekonomi kontemporer sering kali menuntut peran tambahan kepada perempuan yang selama ini hanya berperan sebagai istri dan ibu, kemudian dituntut untuk terlibat langsung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga (Rizqi & Santoso, 2022). Fenomena ini mendorong perlunya pembahasan mendalam dalam ranah hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan istri di bidang ekonomi rumah tangga dan pengaruhnya terhadap kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Selain itu, kondisi ini juga membutuhkan kajian terhadap konsep nafkah istri yang bekerja melalui pendekatan maqashid syari’ah untuk memastikan bahwa prinsip kemaslahatan tetap terjaga dengan baik untuk menciptakan prinsip keadilan dan keseimbangan peran dalam keluarga muslim.

Kajian ini menjadi penting, karena tidak sedikit konflik rumah tangga yang berawal dari ketidakseimbangan peran dan ketidaktahuan terhadap batasan hak dan kewajiban, terutama dalam konteks keluarga muslim modern yang mengalami transformasi nilai (Nur Aziz & Anwar, 2022). Dalam beberapa kasus, perempuan yang turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mengalami beban ganda: di satu sisi tetap diharapkan menjalankan tugas rumah tangga dengan berbagai macam peran dan tanggung jawabnya, di sisi lain memiliki tanggung jawab di ranah pekerjaannya (Rizqi & Santoso, 2022). Bahkan dalam beberapa kondisi, pendapatan istri justru lebih besar dibandingkan suami dan menjadi tumpuan roda perekonomian keluarga, sehingga menimbulkan perubahan struktur otoritas dalam rumah tangga. Pada tahun 2024, menurut data yang diturunkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah wanita yang menjadi pencari nafkah tunggal atau sebagai kontributor terbesar dalam pendapatan keluarga adalah 14,37 persen pekerja atau satu dari sepuluh pekerja (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024).

Sementara itu, dalam realitas sosial, tidak jarang istri yang bekerja justru mengalami marginalisasi atau ketidakadilan struktural di dalam rumah tangga. Misalnya, terdapat kasus ketika suami melepaskan tanggung jawab nafkah dengan alasan istri sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Di sisi lain, sebagian perempuan juga merasa bahwa keterlibatan mereka dalam ekonomi rumah tangga seharusnya dibarengi dengan penghargaan dan pembagian peran yang adil. Situasi ini menuntut adanya pijakan normatif dan etis yang dapat menjadi landasan bersama dalam menyikapi peran ganda perempuan bekerja.

Perempuan berkarir untuk mencari nafkah keluarga akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur keluarga. Perubahan ini tampak pada peran perempuan yang di rumah tangga, seperti alokasi waktu untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga (Faizal et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang

tepat terhadap pandangan-pandangan yang terdapat dalam ranah fikih klasik agar tetap relevan dengan konteks kontemporer tapi tidak melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam.

Berbagai studi telah dilakukan terkait perempuan bekerja dalam perspektif Islam, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek fiqhiyah normatif atau terbatas pada persoalan relasi gender. Kajian yang secara khusus menyoroti secara mendalam aspek maqashid syari'ah terhadap isu nafkah istri yang turut terlibat dan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan finansial keluarga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan pendapat ulama-ulama fikih dan analisis maqashid syari'ah yang bertujuan menawarkan solusi yang lebih komprehensif, kontekstual dan aplikatif terhadap persoalan keterlibatan perempuan dalam ekonomi keluarga di rumah tangga modern.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada pembahasan status nafkah istri dalam rumah tangga modern melalui pendekatan analisis maqashid syari'ah dengan mempertimbangkan realitas perempuan yang bekerja. Artikel ini juga akan mengkaji literatur-literatur klasik dan kontemporer, baik dari sisi fikih maupun maqashid syari'ah, serta memanfaatkan data empiris dan hasil kajian ilmiah lain yang relevan, guna menghasilkan pemahaman yang integratif dan aplikatif terhadap persoalan tersebut.

Secara metodologis, artikel ini berbentuk library research atau studi kepustakaan yang pendekatannya adalah kualitatif. Sumber data utama berasal dari literatur fikih klasik, maqashid syari'ah, serta hasil penelitian kontemporer yang relevan. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dalam merespons tantangan keluarga modern secara adil, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Diharapkan bahwa melalui pendekatan maqāṣid, artikel ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam membangun paradigma rumah tangga yang harmonis, berkeadilan, serta berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang humanis dan kontekstual. Selain itu, kajian ini juga memberikan sumbangan terhadap literatur fikih keluarga Islam dengan menawarkan pembacaan baru terhadap isu-isu kontemporer berbasis maqāṣid. Pendekatan ini bukan sekadar aktualisasi wacana fikih, tetapi juga upaya menghadirkan Islam sebagai agama rahmat yang adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan substansi etik dan spiritualnya.

B. METODE

Penelitian ini berjenis library research atau studi kepustakaan yang pendekatannya adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Bahan primer berasal dari buku-buku yang mengkaji konsep nafkah suami terhadap istri dalam perspektif Islam dan maqashid syari'ah. Bahan hukum sekunder didapat melalui berbagai jurnal dan artikel yang terkait dengan pokok penelitian, sementara bahan hukum tersier didapat melalui kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melaksanakan riset ini adalah dengan melaksanakan penelusuran pustaka yaitu mencari berbagai materi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang akan dikaji. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa sedemikian rupa dengan teknik analisis data kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah Istri dalam Perspektif Islam

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari pernikahan adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban nafkah yang diterima oleh istri ini merupakan konsekuensi dari akad nikah yang terjadi antara suami dan istri (Suaindi, 2023). Nafkah yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri adalah yang bersifat materi, sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri tidak termasuk nafkah, seperti, menjaga dan melindungi istri serta memenuhi kebutuhan seksual karena lafaz nafakah itu sendiri berkonotasi materi (Syarifuddin, 2011).

Ahmad Hilmi Musthafa (Musthafa, 2007) mendefenisikan nafkah itu sebagai suatu kewajiban suami yang harus ditunaikan terhadap istrinya berupa pangan, sandang, papan dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan istri tersebut (Musthafa, 2007).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan hak istri yang diperoleh dari suami. Hak tersebut diperoleh istri disebabkan oleh tali pernikahan yang dijalankan bersama suami. Adapun bentuk Nafkah tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan utama istri, khususnya di bidang ekonomi. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bahkan menurut Sayyid Sabiq (2004), jika latar belakang istri tersebut adalah berasal dari keluarga yang mapan secara finansial, maka suami wajib menyediakan pembantu untuk istrinya tersebut. Semua nafkah tersebut diberikan berdasarkan tradisi yang berlaku di tempat pasangan suami istri tersebut dan selaras dengan kemampuan suami (Sabiq, 2004).

Dalam perspektif Islam, seorang suami wajib untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. kewajiban ini merupakan pendapat semua ulama sehingga termasuk bagian dari 'ijma. Senada dengan kesepakatan ulama ini, ulama empat mazhab juga sepakat bahwa istri berhak menerima nafkah dari suami dan suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya (Al Kasani, 2017).

Landasan tentang kewajiban suami untuk menafkahi istri termuat di dalam beberapa ayat Al Qur'an, di antaranya adalah terdapat dalam QS. At Thalaq: 7

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka."

Ayat ini merupakan mandat dari Allah kepada para lelaki bahwa mereka merupakan pemimpin bagi perempuan. Oleh karena itu, laki-laki wajib untuk melindungi membimbing perempuan serta meluruskannya ketika perempuan tersebut salah dalam bertindak. Termasuk yang harus dilakukan oleh laki-laki sebagai bagian dari kepemimpinannya adalah melindungi perempuan dari sisi ekonomi dengan memberikan mereka nafkah secukupnya sesuai dengan kemampuan laki-laki tersebut (Katsir, 2000).

Ibnu Asyur (2021) memaknai kalimat *qawwam* dalam ayat di atas bahwa laki-laki yang berwenang untuk mengurus sesuatu, menjaga serta membimbingnya. Dalam konteks rumah tangga, maka laki-laki bertanggung jawab atas wanita yang menjadi pasangannya dengan menanggung segala kebutuhan hidupnya (Asyur, 2021).

Ketentuan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri tidak hanya bersumber dari al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam yang paling otoritatif,

tetapi juga diperkuat oleh sejumlah hadis Nabi Muhammad Saw. yang secara eksplisit maupun implisit menegaskan tanggung jawab finansial suami dalam kehidupan rumah tangga. Di antaranya adalah hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ، بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

“Dari Aisyah bahwa Hindun bin Utbah berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup buat aku dan anakku, kecuali jika saya ambil nafkah itu dan dia tidak mengetahuinya.” Rasulullah menjawab: “ambilah dari harta suamimu sampai mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari).

Dalam hadits di atas, Rasulullah memberikan keringanan kepada Hindun untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetuannya sebagai nafkah buat Hindun dan anaknya secukupnya. Ini menandakan bahwa nafkah untuk istri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami dari harta yang dimiliki (Ubaidi, 2004). Berdasarkan dalil-dalil yang berasal dari Al Qur'an dan sunnah di atas, seluruh kaum muslimin dari zaman Rasulullah sampai hari ini sepakat bahwa hukum nafkah bagi seorang suami terhadap istrinya adalah wajib (Shabuni, 2000).

Senada dengan ketetapan dari Islam melalui Al Qur'an dan sunnah di atas, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) juga menegaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya. UU tersebut berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ketetapan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kemudian ayat ini dipertajam oleh ayat (4) pada pasal yang sama dengan menjelaskan jenis nafkah yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya. Ayat (4) ini berbunyi: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”(Mahkamah Agung RI, 2011)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam, melalui berbagai instrumen normatifnya, memberikan perhatian yang komprehensif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam institusi keluarga, khususnya dalam aspek pemberian nafkah. Pemberian nafkah oleh suami tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk kompensasi atas pengabdian istri, melainkan merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan spiritual yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh keberkahan, serta mendapatkan keridaan Allah Swt. (Syarifuddin, 2011)

Dinamika Rumah Tangga Modern dan Peran Ganda Perempuan

Perkembangan sosial dan ekonomi global telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur keluarga tradisional, termasuk dalam masyarakat Muslim. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Kondisi ini tidak awam lagi jika kita sering menjumpai wanita yang bekerja.

Dalam era sekarang, dimana ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat, menyebabkan semakin terkikisnya sekat-sekat yang memisahkan antara pria dan wanita untuk bekerja. Hampir seluruh kegiatan/pekerjaan pria dapat dilakukan oleh

para wanita. Fenomena ini bukan semata-mata gejala urbanisasi atau modernisasi, tetapi merupakan respons terhadap kompleksitas kebutuhan hidup dan transformasi nilai-nilai sosial mengenai peran gender dalam keluarga (Rizqi & Santoso, 2022).

1. Perubahan sosial dan tuntutan ekonomi

Perkembangan yang begitu mencolok dalam beberapa kurun waktu belakangan menciptakan terjadinya perubahan yang signifikan dalam banyak aspek kehidupan yang sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Kenaikan biaya hidup, gerakan urbanisasi yang makin massif, serta penghasilan tunggal dari pihak suami seringkali menyebabkan kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Belum lagi, sikap konsumtif dalam rumah tangga menjadi juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap finansial keluarga. Hal itu mendorong wanita untuk ikut andil dalam menambah pemasukan keluarga dengan bekerja. Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik (BPS)* tahun 2023, sekitar 54,52 % perempuan Indonesia usia produktif terlibat dalam angkatan kerja, baik sebagai karyawan, wiraswasta, maupun pekerja paruh waktu. Angka ini menunjukkan tren yang terus meningkat sejak dekade terakhir. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024)

Kondisi ini menunjukkan bahwa wanita berkarir di luar rumah untuk bekerja bukan semata-mata sebagai pilihan tapi lebih kepada tuntutan kondisi dan kebutuhan untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Banyak istri yang akhirnya bekerja di luar rumah bukan untuk mengejar karir yang bagus atau sebagai aktualisasi diri, melainkan karena dorongan kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan anak, pembiayaan rumah ataupun untuk menambah pemasukan untuk kebutuhan pokok.

Di era globalisasi sekarang ini, faktor yang paling memberikan dampak terhadap kesejahteraan keluarga adalah tingkat ekonomi, apakah seluruh kebutuhan keluarga mampu terpenuhi atau tidak. Bagi keluarga yang mempunyai ekonomi yang mapan, maka akan mudah untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik secara fisik, mental atau material. Tapi kondisi ini sangat berbeda bagi keluarga yang mempunyai ekonomi yang kurang dan lemah, karena akan sulit untuk mencapai kesejahteraan, karena keterbatasan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Hal inilah yang memicu lahirnya permasalahan keluarga. Kesejahteraan perekonomian keluarga dapat terwujud apabila sistem manajemen atau pengelolaan yang baik dan juga peran maupun fungsi di setiap anggota keluarga berjalan dengan seimbang (Fitria Sari & Khoirul Anwar, 2020).

2. Peran ganda wanita pekerja

Sekarang ini telah terjadi pergeseran peran wanita yang awalnya masih dominan melakukan kegiatan-kegiatan di rumah tangga saja sehingga masih bersifat tradisional menjadi lebih modern. Wanita saat ini tidak hanya berfokus di rumah saja mengurus rumah, mengasuh anak dan pekerjaan rumah lainnya, namun sekarang mereka memiliki kesempatan untuk berkarir di berbagai bidang seperti, ekonomi, politik, kesehatan dan lainnya (Prasetya & Stevany Afrizal, 2024). Dengan demikian, wanita yang berkarir di luar rumah mendapatkan peran tambahan selain melakukan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, yaitu melakukan kewajiban sebagai pekerja yang harus profesional untuk melakukan tanggung jawabnya.

Fenomena ini menandai transisi dari model keluarga tradisional menuju keluarga modern, dimana pembagian peran tidak lagi dikotomis antara laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan wanita yang fokus berperan di rumah tangga. Wanita kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk turut terlibat dalam membantu suami

sebagai pencari nafkah sekaligus sebagai sarana bagi wanita tersebut untuk mengembangkan potensi diri. Hal ini juga bagian dari dampak positif dari meningkatnya akses wanita di dalam dunia pendidikan.

Meskipun demikian, peran perempuan dalam keluarga tetaplah sangat penting dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Walaupun perempuan bekerja di luar rumah, tapi akan tetap diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang tugas utamanya adalah mengurus segala kebutuhan rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keharmonisan sistem keluarga dan bisa mengancam keharmonisan tersebut jika dilakukan oleh laki-laki (Faizal et al., 2023).

3. Penataan ulang Relasi Ekonomi Keluarga

Fenomena meningkatnya wanita berperan ganda merupakan kondisi yang mengharuskan adanya pendekatan baru dalam memahami relasi ekonomi dalam keluarga muslim, khususnya ketika perempuan ikut terlibat aktif menopang perekonomian keluarga. Penelitian dari Sulastri (2022) memaparkan bahwa beban ganda dan konflik domestik adalah konsekuensi langsung yang terjadi, sementara nilai tradisional suami sebagai pencari nafkah tunggal masih dominan di kalangan masyarakat Muslim. Penelitian ini menekankan perlunya redistribusi tugas rumah tangga dan negosiasi dalam keputusan ekonomi keluarga melalui prinsip musyawarah yang sesuai ajaran Islam. Islam, dalam konteks ini, tidak menolak peran istri bekerja selama dijalankan atas dasar kerelaan dan tetap menghormati tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga secara hukum dan sosial (Sulastri, 2022).

Sementara itu, dalam Penelitian Aisyah & Hidayah (2023) konsep qiwamah dan kewajiban nafkah perlu ditinjau secara tepat dan sesuai dalam konteks relasi yang lebih setara dan kooperatif. Karena konsep qiwamah dalam Islam bukan wujud dominasi suami atas istri dan bukan juga berarti menghapus peran suami sebagai pemberi nafkah, melainkan kewajiban berbasis tanggung jawab yang dapat dijalankan secara bersama-sama demi keadilan keluarga (Aisyah & Hidayah, 2023).

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Zali et al., (2024) menegaskan bahwa dalam kondisi ketika suami tidak mampu sepenuhnya memenuhi nafkah karena keterbatasan ekonomi atau kesehatan, Islam membolehkan istri bekerja sebagai alternatif kontribusi ekonomi bagi keluarga. Namun, hal ini tidak berarti mengganti kewajiban nafkah suami melainkan menjadi bagian dari solusi pragmatis dan *ta'awun* dalam rumah tangga. Model ini mengedepankan strategi musyawarah untuk menata ulang relasi ekonomi keluarga agar lebih responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang adil dan hormat terhadap kontribusi tiap pasangan (Zali et al., 2024).

Analisis Status Nafkah Istri yang Bekerja

Pada pemaparan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kewajiban ini ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, sunnah Rasulullah serta kesepakatan para ulama. Selain itu, kewajiban nafkah atas suami terhadap istri juga merupakan keputusan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta diputuskan juga oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun untuk penyebab (*'illah*) nafkah istri atas suami, ulama sepakat bahwa *'illahnya* adalah karena istri memfokuskan dirinya terhadap suaminya meskipun mereka berbeda pendapat dalam penggunaan istilahnya. Ulama dari kalangan Hanafi misalnya, menyebutnya dengan *'al-habsu* atau *'al-ihibas* yang mempunyai makna

bahwa istri tertahan di rumahnya untuk memenuhi hak suaminya sehingga istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (Al Kasani, 2017).

Sementara itu, ulama mazhab Maliki dan Syafi'i menyebutnya dengan nama '*tamkin*' yang mempunyai makna bahwa apabila seorang suami menginginkan istrinya, istri tersebut langsung bisa menyanggupinya (Al Ghuryani, 2002). Istilah yang sama juga digunakan oleh kalangan mazhab Syafi'i untuk istri yang dikategorikan berhak mendapatkan nafkah (Nawawi, 2002). Sedangkan mazhab Hanbaly menamakannya dengan '*taslim*' yang maksudnya adalah seorang istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya (Al Buhuti, 1993).

Meskipun istilah yang digunakan oleh ulama tersebut berbeda-beda, tapi mempunyai implikasi yang sama yaitu seorang istri wajib untuk taat dan berbakti kepada suaminya secara total. Pengabdian dan bakti yang penuh itulah yang menyebabkan istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebaliknya, istri yang tidak taat terhadap suaminya atau yang dikenal dengan *nusyuz* (kedurhakaan), menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (As Syuwai'ir, 2011).

Oleh karena itu, wanita yang bekerja di luar rumah tapi tidak mendapatkan izin dari suaminya dianggap sudah tidak taat dan patuh terhadap suaminya itu sehingga sudah termasuk kategori *nusyuz*. Ketidakpatuhannya tersebut berimplikasi terhadap nafkah yang diterima, yaitu kewajiban suami untuk menafkahnya menjadi gugur.

Alasan yang melandasi pendapat ini adalah bahwa seorang istri yang keluar dari rumah tanpa seizin suaminya dipandang telah melakukan tindakan *nusyuz*, yakni pelanggaran terhadap ketaatan yang semestinya diberikan kepada suami dalam struktur rumah tangga yang diatur oleh syariat. Dalam literatur fikih klasik, *nusyuz* merupakan salah satu sebab utama yang menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, karena istri dianggap tidak memenuhi hak-hak suami sebagaimana mestinya. Dengan demikian, keberadaan istri di luar rumah tanpa izin suami mengimplikasikan hilangnya hak atas nafkah sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Al Asyqar, 1997).

Sementara itu, apabila seorang istri bekerja di luar rumah dengan sepengetahuan dan izin suaminya, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah tetap berlaku dan tidak gugur. Pandangan ini merupakan pendapat banyak ulama yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi istri tidak menghapus tanggung jawab finansial suami sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (As Syuwai'ir, 2011). Pendapat ini dipilih oleh kalangan mazhab Maliki (Al Hathab, 1997), sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi (An Nasafi, 1997) dan Syafi'i (Nawawi, 2002) serta Ibnu Hazm (Hazm, 2003).

Adapun dasar argumentasi yang melandasi pendapat ini adalah bahwa apabila suami telah memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka aktivitas istri tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz*. Menganggap istri tetap dalam keadaan *nusyuz* meskipun telah mendapatkan izin dari suami akan menjadikan izin tersebut kehilangan makna normatif dan fungsionalnya dalam konteks relasi suami istri yang dibangun atas dasar musyawarah dan saling ridha (As Syuwai'ir, 2011).

Sementara itu pendapat yang berbeda dipilih oleh sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i (Syubhah, 2011) dan Hanafi (Abidin, 2003) serta beberapa ulama

kontemporer, seperti Dr. Sulaiman Al-Asyqar (Al Asyqar, 1997) menyatakan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istri menjadi gugur jika istri bekerja tanpa mendapatkan persetujuan dan izin dari suami. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa salah satu hak suami adalah memperoleh pengabdian dan pelayanan dari istrinya secara penuh, dan apabila istri tidak dapat memenuhi peran tersebut karena kesibukan di luar rumah tanpa izin suami, maka ia dianggap tidak lagi berhak atas nafkah tersebut (As Syuwai'ir, 2011).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama dalam persoalan ini pada dasarnya bersumber dari pendekatan yang berbeda terhadap otoritas suami, definisi *nusyuz*, serta fleksibilitas peran gender dalam keluarga. Namun, secara umum dapat ditegaskan bahwa keberadaan izin dari suami memainkan peran sentral dalam menentukan status hukum nafkah istri yang bekerja. Jika suami meridhai aktivitas istri di luar rumah, maka tidak ada alasan syar'i untuk menggugurkan hak nafkah istri. Sebaliknya, tanpa adanya izin tersebut, istri dapat dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga sehingga konsekuensi hukum berupa gugurnya nafkah menjadi relevan menurut sebagian besar fuqaha (Amru, 1998).

Analisis Maqashid Syariah terhadap Nafkah Istri yang Bekerja

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri tetap berlaku meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Pandangan mayoritas ulama menyatakan bahwa perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi tetap berhak menerima nafkah dari suaminya, karena kewajiban tersebut tidak bergantung pada kondisi finansial istri. Pendapat ini sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, khususnya dalam aspek pemeliharaan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafāsid*), yang menjadi dasar etika dalam pengaturan relasi ekonomi keluarga dalam Islam.

1. Pemeliharaan Kemaslahatan (*Jalb al-Masalih*)

Pemeliharaan kemaslahatan dalam konteks ini mencerminkan perlindungan terhadap hak istri sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum yang sah dalam ikatan pernikahan. Nafkah menjadi bentuk tanggung jawab suami untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar istri, baik fisik maupun psikis, agar kehidupan rumah tangga berjalan secara seimbang dan harmonis. Dalam kerangka maqasid, hal ini masuk dalam pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) dan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), karena pemenuhan nafkah mendorong stabilitas emosional, mencegah konflik domestik, dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga yang sehat secara sosial.

Keberlanjutan pemberian nafkah oleh suami meskipun istri turut bekerja di luar rumah merupakan bagian dari keadilan struktural dalam rumah tangga yang tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma normatif hukum Islam, tetapi juga wujud nyata dari komitmen terhadap kemaslahatan bersama. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah secara struktural tetap berada pada suami, sedangkan penghasilan istri dikategorikan sebagai kontribusi sukarela yang tidak menggugurkan kewajiban suami (Sya'idun, 2019). Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh Oktalita & Avita (2023) menyoroti pentingnya pemahaman struktural-fungsional terhadap relasi rumah tangga, di mana peran suami sebagai penanggung nafkah tetap dipertahankan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam keluarga. Apabila prinsip ini diabaikan, relasi rumah tangga berisiko bergeser dari relasi kooperatif menjadi relasi kompetitif, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan emosional dan keutuhan institusi keluarga (Oktalita & Avita, 2023).

Nafkah terhadap istri yang bekerja termasuk pemeliharaan agama karena hubungan perkawinan menimbulkan nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini Q.S Al Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa seorang suami (ayah) mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kepantasan (*ma'ruf*). Kemudian nafkah tersebut dibebankan kepada suami sesuai dengan kadar kemampuannya. Nafkah tersebut juga termasuk kepada pemeliharaan jiwa karena kebutuhan akan pemeliharaan jiwa tergantung terhadap nafkah tersebut, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Artinya kebutuhan terhadap pangan, sandang dan papan adalah kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi untuk melindungi jiwa istri agar eksistensinya sebagai makhluk hidup tetap terjaga (Fuaddi, 2019).

2. Penolakan terhadap Kemudharatan (*Dar'u al-Mafasid*)

Penolakan terhadap kemudharatan dalam maqashid syari'ah bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian, baik dalam aspek materiil maupun immateriil, yang dapat mengganggu struktur sosial keluarga. Jika nafkah istri ditiadakan dengan alasan istri bekerja, maka akan timbul potensi kemudharatan berupa kelelahan ganda, beban emosional, dan ketimpangan tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini dapat melahirkan konflik relasi suami-istri yang lebih luas dan bahkan membuka celah terjadinya perceraian.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Fauzi (2024) disebutkan bahwa pengabaian terhadap kewajiban nafkah dengan dalih kemandirian finansial istri justru berpotensi mengacaukan tatanan maqashid syari'ah, karena menggeser beban ekonomi sepenuhnya kepada istri tanpa memperhitungkan kondisi biologis, psikologis, dan sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu, tetap diberlakukannya kewajiban nafkah bagi suami merupakan bentuk aktualisasi prinsip preventif Islam terhadap berbagai bentuk kemudharatan dalam institusi keluarga (Fauzi, 2024).

Dengan demikian, status nafkah istri bekerja tidak dapat disandarkan semata pada asas ekonomi atau rasionalitas material, tetapi harus dipandang melalui pendekatan maqashid syari'ah yang komprehensif. Melalui prinsip *jalb al-maṣāliḥ* dan *dar' al-mafāsīd*, Islam menegaskan bahwa keadilan ekonomi dalam rumah tangga harus dikonstruksi dalam kerangka perlindungan hak dan pencegahan konflik. Argumentasi ini menjadi semakin kuat bila dilandaskan pada konsensus mayoritas ulama yang menyatakan bahwa nafkah merupakan kewajiban mutlak suami, tanpa mempertimbangkan status pekerjaan istri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep nafkah istri dalam perspektif fikih klasik dan pendekatan maqashid syari'ah, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami memberin nafkah terhadap istrinya merupakan ketentuan yang bersifat dasar dalam hukum Islam, baik secara terkstual berdasarkan dalil-dalil dari Al Qur'an dan sunnah serta ijma' ulama maupun secara maqashid syari'ah. Dalam fikih klasik, kewajiban nafkah di pundak suami tidak tergantung pada kondisi ekonomi istri, selama istri taat dan patuh serta tidak melakukan nusyuz terhadap suaminya. Meskipun demikian, dinamikan dan perkembangan dalam masyarakat modern yang menghadirkan fenomena istri bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, mendorong untuk melakukan kajian terhadap ketentuan tersebut.

Pendekatan maqashid syari'ah memberikan ruang metodologis dan adaptif dalam memahami konsep nafkah dalam keluarga. Keikutsertaan istri dalam pemenuhan ekonomi keluarga, ketika dilakukan atas dasar keridhaan dan izin dari suami, tidak serta merta menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah.

Sebaliknya, maqashid syari'ah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan, keadilan, serta keberlangsungan rumah tangga melalui pembagian peran yang proporsional, bermusyawarah, dan saling mendukung. Kewajiban nafkah tetap harus dipertahankan sebagai bentuk perlindungan ekonomi, penghormatan atas martabat perempuan, serta jaminan stabilitas emosional dalam keluarga.

Dengan demikian, status hukum nafkah istri yang bekerja tidak bergeser dari ketentuan pokoknya, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan melalui prinsip musyawarah dan kesetaraan moral antara suami dan istri. Dalam konteks ini, maqashid syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan hukum, tetapi juga sebagai paradigma etik yang mampu menjawab problematika kontemporer rumah tangga Muslim secara bijak, adil, dan maslahat.

REFERENCES

- Abidin, Ibn. 2003. *Radd al-Mukhtar*. Beirut. Dar 'Alam al-Kutub
- Aisyah, S., & Hidayah, A. 2023. "The Concept of Qiwamah and Its Implications for Gender Justice in Islamic Family Law in Indonesia." *An-Nisa: Journal of Gender Studies*, 16 (2).
- Al Asyqar, Sulaiman. 1997. *Ahkamuz Zawaaj Fi Dhau'i al Kitab wa as Sunnah*. Yordania. Dar an Nafais.
- Al Buhuti. 1993. *Syarhu al Muntaha Iradaat*. Beirut. Dar Alam al-Kutub.
- Al Ghuryani, Sadiq bin Abdurrahman. 2002. *Mudawwanah al Fiqh al Maliki*. Beirut. Muassasah Rayyan.
- Al Hathab. 1997. *Mawahib al Jalil*. Beirut. Dar al Kutub al Ilmiyah,
- Al Kasani. 2017. *Badai' Shanai'*. Kairo. Dar al Hadits.
- Al-Mishri, Mahamud. 2006. *Az Zawaj al Islami as Sa'id*. Kairo. Maktabah as Shofa.
- Amru, Abdul Fattah. 1998. *As Siyasah as Syar'iah fi Ahwal as Syakhsyah*. Yordania. Dar Nafais.
- An Nasafi. 1997. *Al Bahru ar Raiq Syarhu Kanzu ad Daqaiq*. Beirut. Dar al Kutub al Ilmiyah.
- As Syuwai'ir, Abdussalam bin Muhammad. 2011. *Atsar 'Amal al Mar'ah fi an nafaqatiz Zaujiah*. Riyadh Pustaka Raja Fahd.
- Asyur, Ibnu 2021. *Tafsir at Tahrir wa Tanwir*. Tunisia Dar Ibn Hazm.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Cerita Data Statistik untuk Indonesia*. Jakarta. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)*, 2024. Jakarta.

- Faizal, Adisha Anindiva, Afrizal, Stevany., & Hardiansyah, M. A. 2023. "Peran Ganda Perempuan dalam Penguatan Ekonomi Keluarga di Pojok Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kantor Kecamatan Ciledug." *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2).
- Fauzi, Ahmad. 2024. "Peran Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami." *Maqashid, Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 2024.
- Fitria Sari, Febriana, & Khoirul Anwar, M. 2020. "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam." (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kedurus – Karang Pilang Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 157–166.
- Fuaddi, Husni. 2019. "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Hukum Islam*, 19(1).
- Hazm, Ibn. 2003. *Al-Muhalla*. Beirut Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Katsir, Ibn. 2000. *Tafsir Al Qur'an al 'Azhim*. Beirut. Dar ibn Hazm.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Musthafa, Ahmad Hilmi. 2007. *Al Musykilat al 'Amaliyah fi Nafkati az Zaujiah*. Kairo Dar Haqaniah.
- Nawawi. 2002. *Raudhah at Thalibin*. Beirut. Dar ibn Hazm.
- Nur Aziz, Syukron, & Anwar, Mustofa. 2022. "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1)
- Oktalita, Frina. & Avita, Nur. 2023. "Substansi dan Relevansi Nafkah Keluarga Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam (Analisis Struktural Fungsional). " *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 4(1)
- Prasetya, Bayu Hari, & Stevany Afrizal. 2024. "Peran Ganda Wanita Karir dalam Menjalankan Fungsi di Keluarga (Studi pada Wanita Karir di Kelurahan Cengkareng Barat)." *Innovative: Jurnal of Social Science Research*, 4(3).
- Arinda, Fiska Puspa., & Ruhaena, Lisnawati. 2022. "Peran Suami sebagai Qowwam dalam Membangun Keseimbangan Pekerjaan dan Keluarga Muslim." *Jurnal Psikologi Islam*, 9(2)
- Rizqi, Maulidiah Amalia., & Santoso, Subhan Adi. 2022. "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga." *MANAJERIAL*, 9(01), 73.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqhus Sunnah*. Beirut. Daar el Fikir.
- Shabuni, Abdurrahman. 2000. *Ahkam az Zawaj fi fiqhi al Islami*. UEA. Dar Qalam.
- Suaindi, Idris. 2023. *Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sulastri, Rini. 2022. "Dual-Earner Family dalam Pandangan Masyarakat dan Pemahaman Keagamaan Islam." *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, 3(1).
- Syafitri, Nadya., Hamdani, & Ramziati. 2022. "Tanggung Jawab Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan Hukum Adat." *Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2),

Sya'idun. 2019. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja." *Jurnal Al-Mabsuth*.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta Kencana.

Syubhah, Ibnu Qadhi. 2011. *Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*. Riyadh Darul Minhaj.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. 2004. *Ahkam an Nafkah Zaujiyah*. Riyadh Dar al Fadhilah.

Zali, Muhammad., Septia, Khairani, Fitriani, Yenni, Winanda, Chyntia., Audina, Firza, 2024. "Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi Istri yang Terpaksa Bekerja." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societes*, 5(1).

Zuhaily, Wahbah. 1985. *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*. Beirut. Dar al Fikr.

